



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON KONVENSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT Asahimas Chemical, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi**;

M e l a w a n

TERMOHON KONVENSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 677/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak dengan perubahan dan tambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 289/48/IX/1997 tanggal 29 September 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** (lk) umur 15 tahun;
 - b. **ANAK II** (pr) umur 11 tahun;

Putusan No.677/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 1 dari 19



3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Masalah ekonomi, Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan dengan menggadaikan BPKB motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 9 Desember 2012 Termohon digerebeg oleh Pemohon dan warga setempat ketika sedang menerima tamu laki-laki lain pada tengah malam di rumah Pemohon dan Termohon, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitia diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitia untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal



Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya damai namun tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Hj. Yayuk Afyanah, M.A. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar pada tanggal 29 September 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 289/48/IX/1997 tanggal 29 September 1997);
2. Benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** (lk) umur 15 tahun;
 - b. **ANAK II** (pr) umur 11 tahun;
3. Tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2009 yang benar sejak awal pernikahan, benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus, tidak benar disebabkan adanya dugaan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang benar karena masalah ekonomi, benar Termohon sering tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan karena Pemohon pelit dan kalau terbuka juga Pemohon sering marah bahkan sering melakukan KDRT berupa pemukulan terhadap Termohon, benar Termohon menggadaikan BPKB motor Pemohon tapi tidak benar tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar Termohon disuruh Pemohon untuk menggadaikan BPKB tersebut;
4. Benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 9 Desember 2012 benar telah terjadi penggerebegan Pemohon



dan warga setempat ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar tengah malam, pada saat itu Termohon sedang menerima tamu laki-laki, Termohon dengan tamu tersebut hanya ngobrol biasa, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi, berupa :
 - a. Nafkah lampau sejak Desember 2012;
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,--(lima juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,--(sepuluh juta rupiah);
 - d. kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK I** (lk) umur 15 tahun dan **ANAK II** (pr) umur 11 tahun berada dalam hadhanah Penggugat rekonvensi;
 - e. Nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,--(tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - f. Tanah beserta rumah yang berada di [REDACTED], Kota Cilegon agar ditetapkan menjadi harta bersama dan membaginya sesuai ketentuan hukum;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa atas rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Nafkah lampau sejak Desember 2012, Tergugat rekonvensi tidak bersedia karena pada saat berpisah Penggugat rekonvensi sudah membawa dana cadangan yang dipegang Penggugat rekonvensi;
- b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,--(lima juta rupiah), Tergugat rekonvensi tidak bersedia karena pada saat berpisah Penggugat rekonvensi sudah membawa dana cadangan yang dipegang Penggugat rekonvensi;
- c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,--(sepuluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi tidak bersedia karena pada saat berpisah Penggugat rekonvensi sudah membawa dana cadangan yang dipegang Penggugat rekonvensi;



- d. kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK I** (lk) umur 15 tahun dan **ANAK II** (pr) umur 11 tahun, keberatan berada dalam hadhanah Penggugat rekonvensi;
- e. keberatan untuk memberi Nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,--(tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi;
- f. Keberatan untuk menyelesaikan harta bersama Tanah beserta rumah yang berada di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon tersebut;

Bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- a. Gugatan Pengugat tentang nafkah lampau, nafkah selama masa iddah, mut'ah dan Harta bersama karena Tergugat rekonvensi tidak bersedia untuk memenuhinya, Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut;
- b. Penggugat tetap meminta kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK I** (lk) umur 15 tahun dan **ANAK II** (pr) umur 11 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat rekonvensi;
- c. Penggugat tetap menuntut Nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,--(tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa dalam konvensi Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 289/48/IX/1997 tanggal 29 September 1997 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (P.1)
- b. Surat Keterangan Masa Kerja No. ASC/HGA/0011-06/FIR-hnd/I2013 yang dikeluarkan Any-HR & GA Dept. Manager PT. Asahimas Chemical tanggal 3 Januari 2013; (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;



- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK I** (lk) umur 15 tahun dan **ANAK II** (pr) umur 11 tahun;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 Termohon datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa sejak awal rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran bahkan sering terjadi KDRT berupa pemukulan Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon karena masalah ekonomi, karena Termohon merasa takut untuk terbuka kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon, rumah tangganya tidak harmonis sering tengkar karena Termohon sering bohong dan ketahuan menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga banyak utang diluar pengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita tetangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering pulang malam;
- Saksi mengetahui pada tanggal 9 Desember 2012 terjadi penggerebegan di rumah Pemohon dan Termohon oleh Pemohon dan warga sekitar, karena Termohon kedatangan sedang menerima tamu laki-laki tengah malam;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 Desember 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang menanggung nafkah kedua anak tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal [REDACTED], Kota Cilegon;



- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK I** (lk) umur 15 tahun dan **ANAK II** (pr) umur 11 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tiba-tiba tanggal 9 Desember 2012 terjadi penggerebegan di rumah Pemohon dan Termohon oleh Pemohon dan warga sekitar termasuk Saksi, karena Termohon kedatangan sedang menerima tamu laki-laki tengah malam;
- Bahwa Saksi mengetahui sehari sebelum kejadian tersebut, Saksi sebagai Ketua RT mendapat laporan dari salah seorangarganya yang menyatakan bahwa malam tadi ada laki-laki keluar dari rumah Pemohon dan Termohon sekita jam 4 subuh, padahal Pemohon sebagai suaminya sedang dinas malam, dan ada warga lain lagi lapor kepada Saksi pada tanggal 9 Desember tersebut pada waktu isya yang menyatakan ada motor di depan rumah Pemohon dan Termohon, selanjutnya setelah malam semakin larut motor tersebut masih ada, akhirnya Saksi menelefon Pemohon di tempat tugasnya, sekitar tengah malam Pemohon beserta warga sekitar termasuk Saksi menggrebeg rumah Pemohon dan Termohon, dan ternyata di dapati ada seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tepatnya sejak 9 Desember 2012;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya, sedangkan Termohon membenarkan sebagian dan menolak keterangan Saksi perama tentang Termohon menggadaikan BPKB tanpa sepengetahuan Pemohon dan keterangan Saksi kedua tentang malam sebelum penggrebegan ada laki-laki keluar dari rumah pukul 4 subuh yang benar pukul 2 subuh;

Bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Komplek [REDACTED], Kota Cilegon;



- Bahwa Termohon adalah Saudara seibu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK I** (lk) umur 15 tahun dan **ANAK II** (pr) umur 11 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak awal rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran bahkan sering terjadi KDRT berupa pemukulan Pemohon terhadap Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, karena Termohon terlalu diatur oleh Pemohon dan merasa takut untuk terbuka kepada Pemohon, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon sering pinjam-pinjam uang kepada orang lain;
 - Saksi mengetahui pada tanggal 9 Desember 2012 terjadi penggerebegan di rumah Pemohon dan Termohon oleh Pemohon dan warga sekitar, karena Termohon kedapatan sedang menerima tamu laki-laki tengah malam;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 Desember 2012 tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak memberi nafkah kedua anak tersebut sejak kedua anak tersebut berada bersama Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Komplek [REDACTED], Kota Cilegon;
- Bahwa Termohon adalah Saudara seibu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK I** (lk) umur 15 tahun dan **ANAK II** (pr) umur 11 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak seingat Saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis karena antara



Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran bahkan sering terjadi KDRT berupa pemukulan Pemohon terhadap Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, karena Pemohon terlalu mengatur dan tidak mencukupi nafkah Termohon, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon sering pinjam-pinjam uang kepada orang lain;
- Saksi mengetahui pada tanggal 9 Desember 2012 terjadi penggerebegan di rumah Pemohon dan Termohon oleh Pemohon dan warga sekitar, karena Termohon kedatangan sedang menerima tamu laki-laki tengah malam;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 Desember 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak memberi nafkah kedua anak tersebut sejak kedua anak tersebut berada bersama Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon telah membenarkannya, sedangkan Pemohon membenarkan sebagian dan menolak keterangan saksi kedua tentang Pemohon tidak mencukupi nafkah keluarga;

Bahwa dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran nomor 1.751/477-1/UM/1998 tanggal 26 Juni 1998 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Serang, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Pr.1)
- b. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran nomor 1447/477-1/UM/2002 tanggal 13 Juni 2002 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cilegon, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Pr.2)

Bahwa, dalam perkara gugatan rekonvensi telah didengar keterangan anak pertama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi



yaitu **ANAK I**, lahir tanggal 22 Juni 1998, yang menerangkan bahwa dirinya lebih nyaman untuk diasuh oleh ibunya yang dalam hal ini sebagai Penggugat rekonsvensi;

Bahwa, selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi tentang hadhanah dan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yaitu hak hadhanah kedua anak tersebut berada pada Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi bersedia membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi sebesar Rp. 2.150.000,--(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi telah menyampaikan kesimpulan dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan dalam rekonsvensi tetap pada kesepakatannya;

Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi telah menyampaikan kesimpulan dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan dalam rekonsvensi, tetap pada kesepakatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;



Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi, Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan dengan menggadaikan BPKB motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 9 Desember 2012 Termohon digerebeg oleh Pemohon dan warga setempat ketika sedang menerima tamu laki-laki lain pada tengah malam di rumah Pemohon dan Termohon, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Pemohon point 1 dan point 2, serta point 3 menyatakan tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2009 yang benar sejak awal pernikahan, benar sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus, tidak benar disebabkan adanya dugaan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang benar karena masalah ekonomi, benar Termohon sering tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan karena Pemohon pelit dan kalau terbuka juga Pemohon sering marah bahkan sering melakukan KDRT berupa pemukulan terhadap Termohon, benar Termohon menggadaikan BPKB motor Pemohon tapi tidak benar tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar Termohon disuruh Pemohon untuk mengadaikan BPKB tersebut, dan benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 9 Desember 2012 benar telah terjadi penggrebegan oleh Pemohon dan warga setempat di rumah Pemohon dan Termohon sekitar tengah malam, pada saat itu Termohon sedang menerima tamu laki-laki, Termohon dengan tamu tersebut hanya ngobrol biasa, point 4 benar sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Putusan No.677/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 11 dari 19



permohonannya, serta Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah (P.1), karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Masa Kerja (P.2), yang menerangkan bahwa Pemohon adalah sebagai Security Guard pada PT Asahimas Chemical sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), karenanya ternyata Pemohon bukan Pegawai BUMN sehingga tidak terikat dengan aturan PP10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus walaupun telah dibenarkan oleh Termohon, namun sejak kapan mulainya dan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut perlu digali lebih lanjut, serta berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, harus mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan masing-masing dua orang Saksi Keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan kesaksian keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan,

Menimbang, bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian tidaklah sama dengan perkara perdata pada umumnya dikarenakan persoalan suami isteri seringkali dirahasiakan karena dirasa aib jika diketahui orang lain termasuk keluarga sendiri namun terkadang pula ada sebagian suami atau isteri yang masalah kemelut rumah tangganya diceritakan pada orang lain (orang dekatnya), dan ini terjadi pada Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut itupun pada dasarnya adalah juga keterangan pemohon dan Termohon sendiri, walaupun demikian secara substansial kesaksian keempat saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian



tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, bukti P.1, P.2 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 29 September 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 289/48/IX/1997 tanggal 29 September 1997, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** lahir tanggal 22 Juni 1998;
 - b. **ANAK II** lahir tanggal 05 Juni 2002;
3. Setidak-tidaknya sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak jarang dibarengi dengan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap Termohon yang disebabkan semula karena masalah ekonomi, Termohon tidak terbuka karena merasa takut kepada Pemohon dalam mengelola keuangan, sehingga ketika Termohon merasa nafkah dari Pemohon kurang, Termohon sering mencari pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon akhirnya sering mencari tempat menumpahkan keluh kesahnya kepada orang lain termasuk kepada laki-laki lain, terbukti dengan terjadinya penggerebegan Termohon dengan laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon pada tengah malam tanggal 9 Desember 2012;
4. Sejak 9 Desember 2012 tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
5. Para Saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;



Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang dibarengi KDRT berupa pemukulan Pemohon terhadap Termohon, yang disebabkan semula karena masalah ekonomi, Termohon tidak terbuka karena merasa takut kepada Pemohon dalam mengelola keuangan, sehingga ketika Termohon merasa nafkah dari Pemohon kurang, sering mencari pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon akhirnya sering mencari tempat menumpahkan keluh kesahnya kepada orang lain termasuk kepada laki-laki lain, terbukti dengan terjadinya penggerebegan Termohon dengan laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon pada tengah malam tanggal 9 Desember 2012, bahkan kemudian sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga, oleh Majelis Hakim serta Mediator, namun tidak berhasil, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan



dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dicatatkan untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dicatatkan;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat rekonsensi sebagai berikut :

- a. Nafkah lampau sejak Desember 2012;
- b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,--(lima juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,--(sepuluh juta rupiah);
- d. kedua anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama **ANAK I** (lk) umur 15 tahun dan **ANAK II** (pr) umur 11 tahun berada dalam hadhanah Penggugat rekonsensi;
- e. Nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,--(tiga juta rupiah) setiap bulan;
- f. Tanah beserta rumah yang berada di [REDACTED], Kota Cilegon agar ditetapkan menjadi harta bersama dan membaginya sesuai ketentuan hukum;

Menimbang bahwa, gugatan Pengugat tentang nafkah lampau, nafkah selama masa iddah dan mut'ah serta harta bersama telah dijawab Tergugat dengan tidak bersedia untuk memenuhinya, dan dalam



repliknya ternyata Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut, karenanya gugatan tersebut dinyatakan telah selesai dengan pencabutan serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang tersisa hanya tentang hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Pr.1 dan Pr.2 (akta kelahiran atas nama kedua anak tersebut, kedua bukti tersebut merupakan bukti outentik, karena bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini, karenanya terbukti kedua orang anak tersebut adalah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, yang bernama Bastian Kurniawan lahir tanggal 22 Juni 1998 dan terbukti pula telah berumur 15 tahun serta Arin Hartiwi lahir tanggal 05 Juni 2002 terbukti pula berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa karena anak pertama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yaitu **ANAK I**, telah berumur 15 tahun, maka dalam persidangan telah didengar keterangan, yang menerangkan bahwa dirinya lebih nyaman untuk diasuh oleh ibunya yang dalam hal ini sebagai Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa, ternyata dalam persidangan selanjutnya terhadap tuntutan Pengugat rekonsensi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yaitu : hak hadhanah kedua anak tersebut berada pada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bersedia membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 2.150.000,-- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 2 orang anak bernama **ANAK I** lahir tanggal 22 Juni 1998 dan **ANAK II** lahir tanggal 05 Juni 2002 berada dalam asuhan Pengugat rekonsensi, dan biaya nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.150.000,--(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan selain dan selebihnya dinyatakan selesai dengan pencabutan;



Dalam konvensi dan rekonvensi:

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon konvensi (**TERMOHON KONVENSI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil dan KUA Kecamatan Cilegon, kota Cilegon;

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK I** lahir tanggal 22 Juni 1998 dan **ANAK II** lahir tanggal 05 Juni 2002 berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat rekonvensi (**TERGUGAT KONVENSI**);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (**PENGGUGAT KONVENSI**) untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi (**TERGUGAT KONVENSI**) berupa nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 2.150.000,--(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan;

Putusan No.677/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 17 dari 19



4. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya selesai dengan pencabutan;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1434 Hijriyah Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH. Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan H. A. Hanafi, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. A. Hanafi, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
jumlah	Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	



SALINAN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim